



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 127/SDM.07.4-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan kecelakaan Kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-

Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 2 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir yang digunakan dalam Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 13/HK.03.2-Kpt/3321/Sek-Kab/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Anggota dan

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 November 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Han Puspitasari

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 127/SDM.07.4-Kpt/3321/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dan lembaga penyelenggara Pemilu Adhoc, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) mempunyai risiko yang tinggi, mengingat beban kerja yang berat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terbatas, serta jumlah personel yang telah ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu, risiko eksternal yang tidak dapat diperhitungkan adalah mengingat penyelenggara Pemilihan Adhoc bersentuhan langsung dengan masyarakat serta Peserta Pemilihan dan simpatisan Partai Politik sehingga membutuhkan santunan kecelakaan kerja.

Penyelenggara Pemilihan diperlukan kehadirannya di Kabupaten Demak untuk menjalankan proses Pemilihan yang sangat membutuhkan sumber daya manusia besar pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Pengalaman dari penyelenggaraan baik dari Pemilihan sebelumnya, para penyelenggara badan adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sering menerima intimidasi dan tindak kekerasan, baik dari tim sukses atau simpatisan peserta Pemilihan maupun pihak lain, sehingga diperlukan santunan kecelakaan kerja untuk memberikan perlindungan sosial bagi penyelenggara Pemilihan yang mengalami tindak kekerasan fisik ketika bertugas dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19. Selain itu juga mempertimbangkan situasi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara Pemilihan serta pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilihan yang sepenuh waktu diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh atas setiap potensi risiko dan risiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Selain itu, jangkauan wilayah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 terbilang luas, untuk sebagian wilayah yang memiliki tantangan geografis dan tantangan lain akibat bencana alam atau kerusakan lingkungan ekologis yang berpotensi atas segala bentuk resiko bagi segenap badan adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 untuk dijangkau para Penyelenggara Pemilihan, sehingga risiko kecelakaan dijalan relative tinggi, karena Penyelenggara Pemilihan harus melakukan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Santunan kecelakaan kerja merupakan salah satu tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak kepada jajarannya yang ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sehingga dapat berjalan demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian dalam pengadministrasian dan penatausahaan pengelolaan anggaran, khususnya yang berkenaan dengan pemberian santunan kecelakaan kerja dan kematian bagi Anggota dan Sekretariat PPK, Anggota dan Sekretariat PPS, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. Mengidentifikasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 pada tingkat PPK, PPS, KPPS dan Pengamanan TPS yang berhak untuk menerima santunan;
- b. Menetapkan besaran santunan yang akan diberikan;
- c. Menetapkan mekanisme dan pemenuhan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pembayaran santunan.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Demak 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Demak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2020 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Akta Nikah adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.
14. Santunan Kematian adalah santunan uang tunai yang diberikan kepada Ahli Waris dari anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia dalam menjalankan penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.
15. Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan tunai yang diberikan oleh KPU Kabupaten kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang mengalami kecelakaan kerja dalam

menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 sehingga mengakibatkan Cacat Tetap, Luka/Sakit Berat dan Luka/Sakit Sedang.

16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban dan dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
17. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima santunan orang yang telah meninggal dan telah disahkan oleh lembaga yang berwenang.
18. Meninggal dunia adalah tewas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
19. Cacat Tetap adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara normal atau kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat Kecelakaan Kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam melakukan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.
20. Luka/Sakit Berat adalah kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS menderita luka/sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan selama 5 (lima) hari atau lebih pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.
21. Luka/Sakit Sedang adalah kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS menderita luka/sakit yang memerlukan

rawat jalan/rawat inap sampai dengan paling lama 4 (empat) hari pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini terdiri atas:

1. kriteria, tata cara dan periode pemberian santunan;
 2. besaran pemberian santunan; dan
 3. mekanisme pemberian santunan,
- bagi anggota sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2020.

BAB II

KRITERIA, TATA CARA DAN PERIODE PEMBERIAN SANTUNAN

A. Kriteria Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian

1. Meninggal dunia

a. Kriteria

- 1) Kriteria Meninggal Dunia dalam pemberian Santunan meliputi:
 - a) Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020;
 - b) Meninggal Dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020, sehingga kematiannya itu disamakan dengan Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020;
 - c) Meninggal Dunia karena sakit Corona Virus Disease (COVID-19) saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 atau ada hubungannya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020; atau
 - d) Meninggal Dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.
- 2) Pemberian Santunan Kematian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Meninggal Dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 sesuai dengan

waktu dan tempat tujuan berdasarkan surat Keputusan/surat perintah/surat tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 yang masih berlaku;

- b) Meninggal Dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020;
 - c) Meninggal Dunia yang disebabkan sakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 atau ada hubungannya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020; dan
 - d) Meninggal Dunia bukan karena bunuh diri.
- 3) Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dokumen Persyaratan
- 1) fotokopi Kartu Keluarga (KK) anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia dengan membawa aslinya dan Ahli Waris;
 - 2) fotokopi KTP el anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia dengan membawa aslinya dan ahli waris. Bagi yang belum punya KTP el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP el masih dalam proses;
 - 3) fotokopi Keputusan Pengangkatan yang masih berlaku milik anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;
 - 4) fotokopi Surat/Akta Nikah apabila Ahli Waris merupakan suami/istri anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia;
 - 5) fotokopi Surat Keterangan Kematian dari dokter/rumah sakit atau Kepala Desa/Lurah;
 - 6) Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Ahli Waris merupakan anggota keluarga dari

anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang menerima Santunan Kematian;

- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Ahli Waris terkait penerimaan Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten; dan
- 9) fotokopi nomor rekening Ahli Waris penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian (apabila santunan melalui transfer).

2. Cacat Tetap

a. Kriteria

1) Cacat Tetap Total

Cacat yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus menerus dengan ketentuan:

- a) kehilangan satu atau lebih dari satu anggota/organ tubuh selama-lamanya dan tidak mampu melakukan pekerjaan normal;
- b) kehilangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara dan penciuman secara permanen; dan/atau;
- c) lumpuh anggota/organ tubuh secara permanen.

2) Cacat Tetap Sebagian Anatomis/Fungsi yang mengakibatkan hilangnya bagian organ/anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ/anggota tubuh tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal dengan ketentuan:

- a) kehilangan satu atau lebih bagian anggota/organ tubuh; dan/atau
- b) kekurangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara dan penciuman.

3) Cacat Tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan penderita tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh.

4) Cacat Tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) Resume medis yang dibuat oleh Dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan paling kurang memuat:

- a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindaklanjut; dan
 - f) nama dan tandatangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - 3) fotokopi KTP el dengan membawa aslinya. Bagi yang belum mempunyai KTP el, wajib menyerahkan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP el masih dalam proses;
 - 4) surat keterangan dari dokter/petugas medis yang kompeten dari rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap saat bertugas;
 - 5) fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS dalam Pemilihan Tahun 2020;
 - 6) surat kuasa dari penerima santunan yang mewakilkan untuk mencairkan pemberian santunan, apabila dikuasakan;
 - 7) laporan kronologis yang disetujui oleh KPU Kabupaten tentang Kecelakaan Kerja yang dialami Penerima Santunan;
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
 - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian; dan
 - 10) fotokopi nomor rekening penerima santunan, apabila Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer.
3. Luka/Sakit Berat
- a. Kriteria
 - 1) jatuh sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b) adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - c) adanya penurunan kesadaran;

- d) adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
 - e) memerlukan tindakan segera;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 atau pekerjaan penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020;
 - 3) terganggu daya pikir (koma) selama lebih dari 4 (empat) minggu;
 - 4) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
 - 5) luka yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari atau lebih, sedangkan jika masa rawat inap kurang dari 5 (lima) hari maka masuk dalam kategori Luka/Sakit Sedang; atau
 - 6) Luka/Sakit Berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.
- b. Dokumen Persyaratan
- 1) Resume medis yang dibuat oleh dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindak lanjut; dan
 - f) nama dan tandatangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - 3) fotokopi KTP el dengan membawa aslinya, bagi yang belum punya KTP el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP el masih dalam proses;
 - 4) fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;
 - 5) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau bidan desa khusus bagi yang mengalami keguguran, bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Luka/Sakit Berat saat bertugas dengan membawa aslinya;

- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) fotokopi nomor rekening penerima santunan, apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer;

4. Luka/Sakit Sedang

a. Kriteria

Luka/Sakit Sedang adalah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Kriteria Luka/Sakit Sedang meliputi:

- 1) jatuh sakit dengan kriteria tidak seperti luka berat;
- 2) Luka/sakit yang tidak menimbulkan bahaya kematian;
- 3) tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas atau pekerjaan penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020;
- 4) terganggunya daya pikir (koma) selama dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) minggu; atau
- 5) Luka/Sakit Sedang karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) Resume medis yang dibuat oleh dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindak lanjut; dan
 - f) nama dan tandatangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 3) fotokopi KTP el dengan membawa aslinya, bagi yang belum punya KTP el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP el masih dalam proses.
- 4) fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;

- 5) Surat Keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Luka/Sakit Sedang saat bertugas dengan membawa aslinya;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten; dan
- 7) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja, apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer.

B. Penerima Santunan

Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak mendapatkan Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian yaitu yang memiliki masa kerja sebagai Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, termasuk kepada Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS).

BAB III
BESARAN PEMBERIAN SANTUNAN

Besaran pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sebagai berikut:

a. Meninggal dunia

Santunan kematian paling tinggi sebesar Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

No	Klasifikasi	Besaran
1	Meninggal Dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan	Rp 36.000.0000,00
2	Meninggal Dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020	Rp 36.000.0000,00
3	Meninggal Dunia yang disebabkan sakit <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2020 atau ada hubungannya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan	Rp 36.000.0000,00
4	Meninggal Dunia bukan karena bunuh diri.	Rp 25.000.0000,00

b. Cacat Tetap

Tabel persentase santunan cacat total dan cacat lainnya yang berdampak pada hilangnya anggota tubuh dan/atau hilangnya fungsi organ tubuh, antara lain:

No	Macam Cacat	Persentase Pemberian Santunan (%)
1.	Lengan Kiri/Kanan	65
2.	Tangan Kiri/Kanan	65
3.	Kedua Belah Kaki	100
4.	Sebelah Kaki	65
5.	Kedua belah Daun telinga	60
6.	Daun Telinga Sebelah	55
7.	Pendengaran Kedua telinga	70
8.	Pendengaran Sebelah telinga	60
9.	Jari tangan	55

No	Macam Cacat	Persentase Pemberian Santunan (%)
10.	Jari Kaki	55
11.	Kedua mata	100
12.	Sebelah mata	80
13.	Cuping Hidung	60
14.	Indera Penciuman	55
15.	Penurunan Pendengaran	55
16.	Hilangnya kemampuan efisiensi tajam penglihatan	55

Keterangan:

- a. Santunan 100% untuk cacat tetap total yang menyebabkan tidak dapat bekerja normal selamanya adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap sebagian yang diderita tidak melebihi 100% (seratus persen) Nilai Santunan cacat tetap total;
- c. Besaran santunan untuk cacat tetap sebagian adalah persentase (%) sesuai tabel x Santunan untuk cacat tetap total.

Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan diberikan untuk kondisi dimaksud adalah tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan atau kehilangan kaki.

c. Luka/Sakit Berat

Diberikan dengan ketentuan:

1. Rawat inap 5 (lima) hari atau lebih; dan
2. Nilai santunan diberikan paling sedikit senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Luka/Sakit Sedang

Diberikan dengan ketentuan:

1. Rawat inap paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 4 (empat) hari; dan
2. Nilai santunan diberikan paling tinggi senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN

A. Ketentuan Pemberian Santunan

1. Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dapat diajukan ketika peristiwa kecelakaan terjadi dalam masa kerja masing-masing anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang dibuktikan dengan Keputusan terkait pengangkatan yang bersangkutan.
2. Periode pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian Pilbup Demak 2020 adalah sepanjang masa kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS.
3. Masa Kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang mendapat santunan adalah:
 - a. Anggota PPK (Sebelum penundaan Tahapan) yaitu 1 Maret 2020– 31 Maret 2020;
 - b. Sekretariat PPK (Sebelum penundaan Tahapan) yaitu 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020;
 - c. Anggota PPK (Setelah penundaan Tahapan) yaitu 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021;
 - d. Sekretariat PPK (Setelah penundaan Tahapan) yaitu 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021;
 - e. Anggota PPS yaitu 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021;
 - f. Sekretariat PPS yaitu 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021;
 - g. Anggota KPPS yaitu 24 November 2020 – 23 Desember 2020;
 - h. Petugas PPDP yaitu 15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020; dan
 - i. Petugas Ketertiban yaitu 24 November 2020 – 23 Desember 2020.
4. Santunan Kecelakaan Kerja atau Santunan Kematian hanya diberikan untuk 1 (satu) kali santunan.
5. Apabila dokumen persyaratan administrasi terbukti palsu dan keterangan saksi terbukti palsu berdasarkan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, maka pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dapat dibatalkan.
6. Anggaran pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pilbup Demak 2020 dan/atau Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di KPU Kabupaten.

B. Persiapan

1. Pendataan

Pendataan dengan mengumpulkan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban kecelakaan kerja baik yang meninggal dunia maupun yang sakit pada suatu wilayah. Pendataan dapat dilakukan pada saat kecelakaan kerja dan pasca terjadinya kecelakaan kerja. Pendataan dilakukan oleh KPU Kabupaten, dengan menggunakan format isian sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendataan pada Lampiran II.

Proses pendataan didahului dengan pengisian pengajuan santunan oleh pihak korban atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas kepada KPU Kabupaten sesuai keanggotaannya.

2. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban kecelakaan kerja yang meninggal dunia. Kasubbag yang menangani bidang sumber daya manusia di KPU Kabupaten mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima santunan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi sebagaimana tercantum dalam Formulir Identifikasi pada Lampiran II. Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban kecelakaan kerja yang meninggal dunia, dengan mencari dan menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap korban. Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan kematian dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.

3. Verifikasi

Untuk melakukan pembayaran Santunan Kematian bagi yang Meninggal Dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja kategori Cacat Tetap,

Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang, dilakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan oleh KPU Kabupaten.

Verifikasi dilakukan oleh Petugas Verifikasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia. Petugas Verifikasi dapat terdiri dari Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia dan staf pelaksana di KPU Kabupaten. Apabila jabatan Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia pada KPU Kabupaten kosong, dapat digantikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani bidang lain.

Dalam melakukan verifikasi, Petugas Verifikasi dapat menghubungi langsung keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan, mengobservasi, mencatat, dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya dengan menggunakan Formulir Verifikasi Dokumen Persyaratan Penerimaan Santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Sekretaris KPU Kabupaten melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan, dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk setiap anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang menerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian, sesuai dengan besaran santunan yang diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan/atau Santunan Kematian, KPU Kabupaten meminta kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS atau ahli warisnya yang mengajukan Santunan Kecelakaan Kerja atau Santunan Kematian untuk melengkapi dokumen pemenuhan persyaratan.

C. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Santunan

1. Pencairan Santunan

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima Santunan Kecelakaan Kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dinyatakan telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, yang bersangkutan ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten sebagai

penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian serta besaran santunan.

2. Penyaluran Santunan

Atas dasar Keputusan Seketaris KPU Kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) disertai kelengkapan sebagai berikut:

- a. daftar nominatif penerima santunan;
- b. fotokopi surat keputusan penerima santunan; dan
- c. fotokopi nomor rekening.

Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPBy) dan kelengkapan tersebut disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menatausahakan uang yang berasal dari dana hibah Pemilihan untuk dilakukan pengujian dan verifikasi pembayaran.

Atas dasar hasil pengujian dan verifikasi yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran/Bendaharan Pengeluaran Pembantu meminta kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan Surat Perintah Transfer (SPT) sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada penerima santunan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyimpan kelengkapan bukti-bukti pembayaran santunan sedangkan bukti-bukti hasil verifikasi penerima santunan disimpan oleh Subbagian yang menangani Sumber Daya Manusia.

Penyaluran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dilakukan dengan metode melalui nomor rekening penerima santunan/ahli waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan

- a. Bagi penerima santunan kecelakaan kerja yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan dikenakan potongan pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) sesuai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Bagi penerima santunan kecelakaan kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Kabupaten dalam proses pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian bagi anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam Pilbup Demak 2020, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 127/SDM.07.4-Kpt/3321/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

- A. FORMULIR PENDATAAN
- B. FORMULIR IDENTIFIKASI
- C. FORMULIR BERITA ACARA
- D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN
- E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
- F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN
- G. FORMULIR VERIFIKASI
- H. FORMULIR REKAPITULASI

A. FORMULIR PENDATAAN

DATA VERIFIKASI
 ANGGOTA/SEKRETARIAT PPK/PPS/ ANGGOTA KPPS/PPDP/PETUGAS KETERTIBAN TPS *) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020
 YANG MENERIMA SANTUNAN
 KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	USIA (Tahun)	Jabatan*)						PEKERJAAN	KETERANGAN					
				PPK	Sekretariat PPK	PPS	Sekretariat PPS	KPPS	PAM TPS		KECAMATAN	DESA / KELURAHAN*)	ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	DOKUMEN PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Diisi :nama lengkap anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia/ kecelakaan*)		Diisi :umur anggota / sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia / kecelakaan*)								Diisi :nama kecamatan wilayah penugasan anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS	Diisi :nama desa/ kelurahan*) wilayah Penugasan anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS	Diisi :alamat anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS atau ahli warisnya sebagai penerima santunan	Diisi :uraian singkat mengenai sebab, meninggal dunia, cacat tetap, luka/sakit berat, luka/sakit sedang*)	Ada	Tidak ada

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR IDENTIFIKASI

FORMULIR IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL DUNIA/CACAT
TETAP/LUKA/SAKIT BERAT/LUKA/SAKIT SEDANG*)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan Dalam Tugas :
5. Pekerjaan :
6. Agama :
7. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa*) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota*) :
 - e. Provinsi :
8. Pendidikan :
9. Status :
10. Kronologis :
 - a. Waktu kejadian :
 - b. Kondisi korban :
 - c. Tempat kejadian/tempat dirawat*) :
 - d. Penyebab kejadian :
11. Ahli waris bagi korban meninggal :
 - a. Nama :
 - b. Agama :
 - c. Hubungan keluarga :
 - d. Usia :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat :

.....,
Petugas Identifikasi,

Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

C. FORMULIR BERITA ACARA

BERITA ACARA PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/
SANTUNAN KEMATIAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan..... tahun....., bertempat di.....
telah dilaksanakan serah terima santunan sebesar Rp.....
(terbilang :), dari:

Nama petugas : (L/P *)

Instansi :

Alamat :

Untuk korban kecelakaan kerja.....di

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Melalui ahli waris :

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

2. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan
pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima santunan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

adalah sebagai ahli waris atas nama:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan santunan kematian atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,..... 2020

Ahli waris/Penerima Santunan

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan santunan kecelakaan kerja yang saya alami sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,..... 2020

Penerima Santunan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN KEMATIAN*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN KEMATIAN*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap pemberian santunan kecelakaan kerja/santunan kematian*)atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,..... 2020

Sekretaris KPU Kabupaten

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMULIR VERIFIKASI

Verifikasi Dokumen Penerimaan Santunan Anggota/Sekretariat PPK/PPS/
KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

No	Jenis Dokumen	Ada ¹	Tidak ²	Verifikasi KPU ³
1.	Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik anggota Anggota/Sekretariat PPK/PPS/KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia/cacat tetap/luka/sakit berat/luka/sakit sedang ⁴			
2.	Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik ahli waris dari anggota PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia			
3.	Fotokopi Kartu Keluarga milik anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia/cacat tetap/luka/sakit berat/luka/sakit sedang ⁵			
4.	Fotokopi Kartu Keluarga milik anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) atau milik ahli waris			
5.	Fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*)			
6.	Surat Keterangan dari Dokter/Petugas Medis yang kompeten dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan/Bidan Desa ⁶ bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau luka/sakit berat atau luka/sakit sedang			
7.	Surat keterangan kepala desa/Lurah/sebutan lainnya yang menyatakan ahli waris (bagi yang meninggal).			
8.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima santunan kecelakaan kerja dan ahli waris untuk santunan kematian			
9.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota			
10.	Fotokopi nomor rekening penerima santunan (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer)			

Keterangan:

1. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
2. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
3. Hanya diisi oleh verifikator KPU dengan tanda centang (√)
4. Coret yang tidak perlu
5. Coret yang tidak perlu
6. Bidan Desa hanya mengeluarkan keterangan bagi yang mengalami keguguran

H. FORMULIR REKAPITULASI

DATA DARI FOTOCOPY KARTU KELUARGA															DATA DARI KEPUTUSAN PENETAPAN/PENGANGKATAN Anggota/Sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/ Petugas Ketertiban TPS*)								
No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama	NIK	No KK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status Kawin	Alamat	RT/ RW	Jabatan	Provinsi	Kab/Kota	Kecama tan	Desa/Kel urahan	TPS	SK Pangkat an	

DATA DARI FOTOCOPY FORMULIR IDENTIFIKASI							DATA DARI FORMULIR PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN DAN DATA SDM					
Jabatan	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	SK Pengangkatan	Nama Ahli Waris	NIK	Alamat	Besaran Santunan	Status Dokumen	Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening


Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

